

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang mana pajak sendiri bersifat memaksa, sehingga jika ada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang pajak maka dapat dikenakan sanksi administrasi atau bahkan sampai dengan sanksi pidana. kemudian hasil dari pungutan pajak tersebut digunakan negara untuk pembangunan dan oprasional negara (Widajantie et al., 2019) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting selain penerimaan lainnya, yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar karena kurang dari 2/3 penerimaan Negara berasal dari penerimaan pajak, sehingga tak aneh jika pajak menjadi unsur penting dalam sebuah negara. Hal ini terbukti dengan kontribusi penerimaan pajak yang mana dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Penerimaan dari sumber daya alam tentu jumlahnya akan

sangat terbatas dimana suatu saat sumber daya alam tersebut akan mengalami penurunan jumlahnya atau mungkin bisa saja akan habis secara perlahan beda halnya dengan pajak, sumber penerimaan dari pajak ini memiliki umur yang tak terbatas, atau mungkin bisa jadi lebih tinggi jumlahnya terlebih semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dananya dengan cara mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana dari dalam negeri dan sumber dana dari luar negeri yang mana dari kedua sumber dana tersebut nantinya akan dijadikan sebagai penopang kebutuhan dana untuk APBN. Contoh pendanaan dari dalam negeri adalah penjualan migas dan non migas serta dari pajak sedangkan contoh pendanaan dari luar negeri berupa utang luar negeri atau berupa hibah.

Sri (2011) berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya akan akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Noerman Syah & Wati, 2017) faktor yang memengaruhi penerimaan pajak adalah salah satunya kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak di negara tersebut.

Berdasarkan pemungutnya pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak yang pungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut (Mardiasmo 2018:6) pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan dan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut (Rusmayani & Supadmi, 2017) pajak memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai sumber dana, penopang pembangunan daerah dan juga untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam hal pendanaan untuk pembangunannya. Peningkatan kemandirian suatu daerah tentu tidak terlepas dari bagaimana daerah tersebut mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang daerah miliki, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang didapat maka akan semakin besarnya kemampuan daerah dalam menggunakan PAD tersebut untuk pembangunan daerahnya (Rusmayani & Supadmi, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis pajak daerah provinsi terdiri dari lima komponen jenis pajak, diantaranya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB) memiliki peran yang penting karena dari objek pajak tersebut memiliki potensi yang tinggi terlebih jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pajak kendaraan bermotor sendiri di DKI Jakarta menjadi penyumbang dana terbesar kedua setelah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019

menunjukkan kenakikan dari tahun 2018 yakni dari 8.550.000.000.000 menjadi 8.840.000.000.000 atau terdapat kenaikan sebesar 290.000.000.000.



Gambar I. 1 Realisasi Pajak Daerah tahun 2018

Sumber: Portal Statistik Sektorial provinsi DKI Jakarta

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan jumlah volume kendaraan bermotor dari tahun ke tahunnya, antara lain: kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang semakin tinggi, alat transportasi menjadi kebutuhan primer masyarakat pada saat ini, dan mudahnya syarat untuk memiliki kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk memiliki sebuah kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua itu sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengkredit dan syarat yang ditawarkan oleh pihak dealer-dealer ataupun leasing yang juga relatif mudah. Dengan melihat fenomena ini diharapkan menjadi suatu hal yang positif untuk penerimaan pajak dari masyarakat sejalan dengan

meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor namun juga diharapkan masyarakat patuh akan kewajiban perpajakannya.

Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang masih menunggak pajaknya, seperti yang disampaikan oleh Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta per tanggal 16 September 2019, jumlah kendaraan yang menunggak pajaknya mencapai 2.200.000 unit kendaraan. Total tunggakan untuk roda empat mencapai Rp 800 miliar dan untuk roda dua mencapai Rp 1,6 triliun. Dari jumlah yang disampaikan oleh Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan motor masih terbilang rendah. Oleh karena itu, guna memudahkan dan meringankan beban tunggakan pajak, Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta memberikan keringan berupa pokok pajak dan pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor hingga 50 persen. Program ini berlangsung dimulai pada tanggal 16 September 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 (dikutip dari situs resmi kompas.com).

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta melakukan optimalisasi pajak daerah dengan berupaya mengejar para penunggak pajak daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan menggandeng beberapa instansi untuk dapat membantu dalam penagihan pajak daerah DKI Jakarta seperti, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. Berbagai upaya dilakukan pemerintah DKI Jakarta demi dapat menagih pajak-pajak yang masih belum dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga Pemprov DKI sedang gencar melakukan razia dengan cara *door to door* dari rumah ke rumah

hingga ke tempat pusat perbelanjaan yang mana kemudian kendaraan bermotor yang mengalami penunggakan pajak kendaraan bermotornya akan ditempelkan stiker yang menandakan bahwa kendaraan tersebut belum membayar pajaknya (dikutip dari situs resmi BAPENDA DKI Jakarta).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No: 544/KMK.04/2000, dijelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaan perpajakan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan pajak menurut (Noerman Syah & Wati, 2017) yaitu wajib pajak mempunyai kesediaan untuk dapat memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut tanpa adanya paksaan, investigasi, ancaman serta penerapan sanksi baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi yang bersifat pidana. Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, tentu akan berdampak pada besarnya penerimaan Negara dari sektor pajak akan terus menerus meningkat sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam membangun negara secara baik dan benar akan mudah terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan dapat terwujud. Sikap kepatuhan membayar pajak harus senantiasa dimiliki oleh setiap Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang maksimal dan mencapai target sesuai harapan negara maupun pemerintah daerah (Wardani & Rumiayatun, 2017)

Masalah kepatuhan pajak ini menjadi masalah yang serius diseluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini terjadi karena wajib

pajak tidak mau membayarkan segala bentuk kewajiban pajaknya, sehingga wajib pajak berupaya untuk menghindari, mengelak dan melalaikan kewajiban untuk membayar pajaknya. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dinas pendapatan DKI Jakarta mulai menerapkan *self assessment system*, dalam menetapkan pajak kendaraan bermotor. *Self assessment system* yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, seperti yang diungkapkan dalam undang-undang perpajakan.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, di samping harusnya peran aktif dari petugas pajak, juga dituntut kepatuhan dari para wajib pajak itu sendiri. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat patuh membayar pajak kendaraan bermotor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, fasilitas pelayanan yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya (Hendro Subroto, 2017)

Menurut (Ummah, 2015) kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari orang lain, menurut (Agustin & Putra, 2019) kesadaran adalah itikad baik seseorang untuk dapat melaksanakan kewajibanya dalam membayar pajak berdasarkan hati nurani wajib pajak tanpa ada paksaan dan datang dari yang hati tulus dan ikhlas menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan itu sangat bermanfaat untuk pembangunan dan pertumbuhan daerahnya, maka tidak akan ada yang menunggak atau melalaikan kewajibanya pajaknya jika semua wajib pajak sadar akan pentingnya pajak akan keberlangsungan dan pertumbuhan

daerahnya. Namun pada kenyataannya tidak setiap wajib pajak sadar dan secara sukarela membayarkan pajaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun hal itu terlihat dari masih banyak masyarakat yang masih menunggak pajaknya.

Selain kesadaran wajib pajak ada faktor lain yang dapat membuat masyarakat patuh akan pajaknya, yaitu sanksi pajak dari pemerintah baik itu sanksi bersifat administratif maupun yang bersifat pidana. Sanksi pajak harus diberikan bagi para wajib pajak yang melanggar pajak agar peraturan perpajakan yang telah dibuat dipatuhi oleh para wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Noerman Syah & Wati, 2017) masih banyak wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor, hal ini menunjukkan masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang menunggak dalam pajaknya. Sanksi yang tegas harus segera diberlakukan agar dapat mengantisipasi ketidakpatuhan dan mendorong para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi yang diberlakukan dapat merugikan mereka Ummah (2015). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustin & Putra, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak ada faktor lain yang dapat membuat wajib pajak patuh akan kewajiban pajak kendaraan bermotornya yaitu Implementasi Layanan SAMSAT Keliling. SAMSAT keliling menyediakan layanan berupa pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan SWDKLLJ dengan

menggunakan kendaraan bermotor yang terus beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tujuan dari dioperasikannya layanan SAMSAT keliling ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak yang hendak membayar pajaknya sehingga tidak ada alasan lagi sulit atau malas dalam membayar pajaknya. Dengan adanya layanan SAMSAT keliling ini diharapkan wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. (Dwipayana et al., 2017).

Dari latar belakang yang diuraikan di atas terlihat masih adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian terkait Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan variabel independen yaitu, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Implementasi Layanan SAMSAT Keliling.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka rumusan masalah yang pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, peneliti mengambil perumusan masalah yaitu:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

3. Apakah Implementasi Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Menguji secara empiris apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Menguji secara empiris apakah Implementasi SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Kebaruan Penelitian

Sudah banyak penelitian yang mengkaji terkait Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, penggunaan variabel, penentuan objek penelitian, dan metode yang digunakan pun berbeda-beda dari satu penelitian dengan penelitian lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie et al., 2019) tentang pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Cahyanti et al., 2019) tentang Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, dan Presepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustin & Putra, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Dwipayana et al., 2017) tentang Pengaruh Program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling, Kepuasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar Bali, Menunjukkan bahwa Program SAMSAT keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Denpasar Bali.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat masih ada perbedaan hasil terkait variabel sanksi pajak antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, maka dari itu pada penelitian ini, peneliti ingin menguji ulang terkait variabel sanksi pajak untuk dapat memastikan hasil dari variabel tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan kebaruan, kebaruan yang dimaksud yakni dengan menambahkan variabel yang masih jarang diteliti terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor oleh para peneliti terdahulu yakni variabel Implementasi Layanan SAMSAT Keliling. Selain itu, teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *convenience sampling*.

Unit analisis atau tempat penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah di DKI Jakarta. Sehingga dengan adanya kebaruan ini dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur penelitian terdahulu.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*